

PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN
Nomor 1975/Pdt.G/2023/PA.Sbg.

Pada hari ini Jumat tanggal 25 Agustus 2023
saya Endang Suglarti, S.H., Jurusita Pengadilan Agama Kotabumi, Berdasarkan Putusan
Pengadilan Agama Subang dalam perkara Nomor 1975/Pdt.G/2023/PA.Sbg. Tanggal 27 Juli
2023:

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Khudori bin Sukiran, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan
Wiraswasta, beralamat di Jalan Rt.003 Rw.003, Desa Sukadana Ilir,
Kecamatan Bunga Mayang, Kabupaten Lampung Utara,
selanjutnya disebut sebagai "Tergugat"

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang, tanggal 27 Juli 2023 Nomor
1975/Pdt.G/2023/PA. Sbg. dalam perkara antara :

Anis Mahmuda Warrohma binti **Azan Azhari Rangkuti**, sebagai Penggugat;

Melawan

Khudori bin Sukiran, sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan Talak satu bain suhura Tergugat (**Khudori bin Sukiran**) Terhadap Penggugat (**Anis Mahmuda Warrohma** binti **Azan Azhari Rangkuti**);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 695.000,- (enam ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);

10/8/23
Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana
saya bertemu/tidak bertemu*) serta berbicara dengan Tergugat. Kemudian surat pemberitahuan
isi putusan ini saya sampaikan melalui Aparat Desa Sukadana Ilir untuk diteruskan
kepada Tergugat


Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepada Tergugat sehelai salinan
Surat Pemberitahuan ini.

Demikian Surat Pemberitahuan isi putusan ini dibuat yang ditanda tangani oleh saya
sebagai Jurusita.


Termohon,

Khudori bin Sukiran

*) Dirinvooi yang tidak perlu



Endang Suglarti, S.H.



SUNANTO, S.H.